



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanat Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa;
 - b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan serta terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah di bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah Kota Sabang penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tengku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

13. Jenis ...

13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
25. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.

26. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan yang diselenggarakan di Kota Sabang merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sabang berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kebangsaan;
- c. keacehan;
- d. kebenaran;
- e. kemanusiaan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterjangkauan;
- i. profesionalitas;
- j. keteladanan;
- k. keanekaragaman; dan
- l. non diskriminasi.

Pasal 4

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Sabang berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Sabang yang:

- a. beriman dan taqwa kepada Allah SWT;
- b. mengembangkan kapasitas ilmu dan teknologi; dan
- c. memiliki kemampuan beramal saleh dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pasal 5

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Sabang bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlakul karimah;
- c. memiliki kapasitas ilmu dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani;
- d. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia;
- e. cerdas;
- f. cakap;

g. kreatif ...

- g. kreatif;
- h. mandiri; dan
- i memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Sabang dengan prinsip:
 - a. pemberlakuan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras dan keturunan;
 - b. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlakul karimah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - c. pengembangan keseluruhan potensi peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah sesuai minat, bakat dan kemampuannya;
 - d. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - e. pendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; efektif, efisien, transparans dan akuntabel;
- (2) Sistem Pendidikan di Kota Sabang diselenggarakan secara islami, demokratis, adil, terpadu dan memperhatikan hak-hak asasi manusia untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan di Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK KOTA SABANG, PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, ORANG TUA DAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk Kota Sabang

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami bagi yang beragama Islam, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Kota Sabang berhak:
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - e. mendapatkan biaya pendidikan;
 - f. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat istiadat dan nilai edukatif;
 - g. mendapatkan bahan ajar, bahan praktikum dan bahan penunjang lainnya;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap satuan pendidikan di Kota Sabang mendapatkan biaya pendidikan daerah khusus/perbatasan bagi peserta didik dalam rangka program wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Sabang.
- (3) Sasaran biaya pendidikan adalah peserta didik yang bersekolah di Kota Sabang mulai dari jenjang SD/SDLB/MI,SMP/SMPLB/MTs dan SMA/MA/SMK.

Pasal 9

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Kota Sabang berkewajiban:

- a. mengikuti pendidikan Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. menjaga dan mentaati norma-norma agama/pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
- c. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam; tidak terlibat kegiatan pornografi dan pornoaksi;
- d. mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan
- e. melengkapi semua kebutuhan/atribut/seragam dan lain sebagainya yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 10

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak atas:
 - a. penghasilan pokok, penghasilan tambahan, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas hasil karya intelektual;
 - d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - e. penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. keanggotaan organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 11

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. mengembangkan sistem pendidikan Islami;
 - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
 - c. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. berbusana yang sopan;
 - g. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
 - h. mencegah pornografi dan pornoaksi;
 - i. menjaga dan mentaati norma-norma agama/ pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
 - j. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - k. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, organisasi dan jabatan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - l. menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali murid dalam rangka pembinaan peserta didik.

Bagian ...

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 12

- (1) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Setiap orang tua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Al- Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.
- (4) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan di setiap satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menjamin pemenuhan hak setiap penduduk untuk mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memperbaharui data/informasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. melaksanakan penerimaan peserta didik pada suatu jenjang pendidikan secara adil dan transparan dengan tetap memperhatikan kekhususan dan/atau jenis pendidikan yang bersangkutan;
 - e. meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah sulit dan/atau terpencil;
 - f. menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 - g. membuat dan/atau menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal melalui penetapan kurikulum dan/atau silabus tingkat satuan pendidikan dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan kesempatan yang luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk

menyelenggarakan ...

- menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian biaya pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB V FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan memberi jaminan akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau, mutu serta daya saing pendidikan yang relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 15

Fungsi Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota yang mandiri, ber peradaban dan bermartabat menurut ajaran agama.

Pasal 16

Kewenangan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Kota meliputi:

- a. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Kota;
- b. melaksanakan pencapaian standar pendidikan Sabang;
- c. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- d. memberikan dan mencabut izin pendirian satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- e. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Dasar;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal; dan
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Peserta didik mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
- (3) Pendidikan diselenggarakan secara bersama-sama sebagai bagian dari Tripusat Pendidikan.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan upaya penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
- (7) Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kota;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dalam pengelolaan pendidikan menetapkan kebijakan berupa:
 - a. rencana strategis pendidikan;
 - b. rencana kerja pendidikan; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran tahunan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kota dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) wajib didasarkan pada *database* pendidikan kota dan hasil evaluasi dari sekolah.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. data satuan pendidikan per jenjang;

b. data ...

- b. data anak usia sekolah;
 - c. data pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. data rombongan belajar;
 - e. data anak putus sekolah;
 - f. data siswa mengulang;
 - g. data kelulusan siswa;
 - h. data sarana prasarana;
 - i. data anggaran sekolah; dan
 - j. data siswa yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja.
- (4) Dalam menyusun *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib merumuskan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam:
- a. rencana pengembangan pendidikan jangka panjang dan jangka menengah;
 - b. rencana pengembangan pendidikan tahunan; dan
 - c. pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pedoman operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi acuan bagi:
- a. penyelenggara;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. peserta didik.
- (3) Pedoman operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, disahkan oleh instansi terkait.

Pasal 21

Pengelolaan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal Kota di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal, yang dapat saling memperkuat dan melengkapi.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kota, yayasan, badan sosial, dan

Perorangan ...

perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidikan formal dan non formal dapat diselenggarakan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap memperhatikan kualitas pendidikan.

Pasal 23

Jenis pendidikan terdiri dari:

- a. pendidikan umum;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. pendidikan Inklusif; dan
- d. pendidikan vokasional.

Pasal 24

Jenjang pendidikan terdiri dari:

- a. pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- b. pendidikan dasar meliputi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat.

Pasal 25

- (1) Setiap lulusan pendidikan dasar mampu menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an diatur dalam peraturan walikota.

Bagian kedua Kurikulum

Pasal 26

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal dilaksanakan secara Islami dalam proses pembelajaran.
- (2) Kurikulum satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah muatan lokal sesuai kebutuhan.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa antara lain:
 - a. seni baca Al-Qur'an;
 - b. bahasa Arab/arab-jawi (kitab kuning);
 - c. bahasa Aceh;
 - d. bahasa Inggris;
 - e. kewirausahaan;
 - f. kesenian dan kerajinan nasional dan adat kebudayaan aceh; dan/atau
 - g. teknologi informatika komputer;

h. kemaritiman ...

h. kemaritiman.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana disebut pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pendidikan;
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan wajib menjamin ketersediaan buku pelajaran yang memadai sesuai jumlah mata pelajaran dan jumlah peserta didik pada jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, setiap sekolah wajib memiliki perpustakaan dan fasilitas pendidikan yang memadai.
- (3) Penetapan buku pegangan mata pelajaran harus dapat menjamin bahwa isinya tidak bertentangan dengan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Pendirian, Penggabungan dan Penutupan

Pasal 29

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap penggabungan dan penutupan satuan pendidikan harus melalui proses yang akuntabel dan transparan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian izin, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan walikota.

BAB VIII
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Biaya penyelenggaraan satuan pendidikan diatur dengan prinsip keterbukaan, keadilan, amanah, demokratis, proporsional, bertanggung jawab, efisien, merata dan memadai.
- (2) Biaya operasional pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota menjadi tanggung

jawab ...

jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, orang tua dan masyarakat.

- (3) Pemerintah Kota dapat memberikan biaya dan/atau bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT, KOMITE SEKOLAH/MADRASAH DAN INSTITUSI TERKAIT

Bagian pertama Peran serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Pemerintahan mukim dan gampong dapat menetapkan suatu aturan tersendiri terhadap jam belajar anak di luar jam sekolah dalam lingkungannya masing-masing.
- (3) Pengajuan izin pendirian sekolah baru harus menyertakan rekomendasi dari kepala mukim atau keuchik gampong setempat.
- (4) Keuchik gampong berkewajiban mengadakan/memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pembelajaran Al-Qur'an dan pendalaman keagamaan di gampongnya.

Bagian Kedua Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 32

- (1) Komite sekolah/madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Komite sekolah dapat dibentuk untuk tiap satuan pendidikan, dan/atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya.
- (3) Komite sekolah bertujuan untuk:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam

penyelenggaraan ...

- penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
dan
- c. menciptakan suasana harmonis, transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah berfungsi sebagai:
- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.
- (5) Komite sekolah berfungsi sebagai berikut:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri), dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. rencana kerja dan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria tenaga kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- (6) Keanggotaan komite sekolah terdiri dari:
- a. unsur masyarakat yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi guru, wakil alumni dan wakil peserta didik; dan
 - b. unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, tuha peut mukim/gampong dapat pula

dilibatkan ...

dilibatkan sebagai anggota komite sekolah paling banyak 3 orang.

- (7) Jumlah anggota komite sekolah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
- (8) Komite sekolah wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (9) Komite sekolah dibentuk dalam musyawarah masyarakat di sekitar sekolah/madrasah (minimal setingkat kemukiman).
- (10) Komite sekolah ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah atas pertimbangan dinas pendidikan;
- (11) Setiap pertimbangan, masukan, dan rekomendasi berkaitan dengan peran dan fungsi yang diberikan komite sekolah wajib ditindaklanjuti oleh kepala satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Institusi Terkait

Pasal 33

- (1) Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berhak untuk:
 - a. menegur anak usia sekolah yang tidak belajar tanpa alasan yang jelas pada jam belajar;
 - b. membawa anak usia sekolah yang tertangkap untuk diserahkan kepada pihak sekolah.
- (2) Aparatur gampong berhak untuk:
 - a. menegur anak usia sekolah yang tidak belajar tanpa alasan yang jelas pada jam belajar;
 - b. membawa anak usia sekolah yang tertangkap untuk diserahkan kepada pihak sekolah.

BAB X EVALUASI

Pasal 34

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan, baik secara nasional maupun secara lokal sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik, orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Evaluasi pendidikan meliputi:
 - a. evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik; dan
 - b. evaluasi pengelolaan pendidikan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dievaluasi oleh pemerintah kota dan dilakukan akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah (BAP S/M) untuk sekolah/madrasah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah kota menyeleksi dan menetapkan pengawas satuan pendidikan untuk masing-masing bidang studi/mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 38

- (1) Pemerintah kota dan majelis pendidikan daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan.
- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui wadah komite sekolah yang dapat menyampaikan hasil pengawasannya kepada badan pengawas pendidikan kota melalui majelis pendidikan daerah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (5/152/2019)